



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 315/UN40/KM.02.03/2026

TENTANG

MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM *INBOUND STUDENT MOBILITY*  
KERJA SAMA DENGAN LA ROCHELLE UNIVERSITE  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program *Inbound Student Mobility* Kerja Sama dengan La Rochelle Universite pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, perlu menetapkan Mahasiswa Internasional Program *Inbound Student Mobility* dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Pendidikan Nomor B-710/UN40.F1/TM.01.03/2025 tanggal 29 Januari 2025 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Internasional Program *Inbound Student Mobility* Kerja Sama dengan La Rochelle Universite pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM *INBOUND STUDENT MOBILITY* KERJA SAMA DENGAN LA ROCHELLE UNIVERSITE PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Internasional Program *Inbound Student Mobility* Kerja Sama dengan La Rochelle Universite pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan melaksanakan perkuliahan selama satu semester yakni Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- KETIGA : Membebaskan biaya uang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia bagi mahasiswa internasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut tanggal 2 Ferbruari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 315/UN40/KM.02.03/2026  
TENTANG  
MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM *INBOUND STUDENT MOBILITY*  
KERJA SAMA DENGAN LA ROCHELLE UNIVERSITE  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	Nomor Peserta	Nama	Negara	Jenjang	Program Studi	Unit Akademik	Asal Universitas
1	525042100026	Cylia Alexandra Francoise Marie Cailleaux	Prancis	S1	Bahasa dan Sastra Inggris	FPBS	La Rochelle Universite
2	525042100027	Fatima Mari	Prancis	S1	Pendidikan Bahasa Perancis	FPBS	La Rochelle Universite
3	525042100013	Lucas Jules Lefeuvre	Prancis	S1	Pendidikan Bahasa Perancis	FPBS	La Rochelle Universite
4	525042100028	Milan Gallo	Prancis	S1	Pendidikan Bahasa Perancis	FPBS	La Rochelle Universite
5	525042100015	Fanella Jeanne Pons	Prancis	S1	Pendidikan Bahasa Sunda	FPBS	La Rochelle Universite

REKTOR,



DIDI SUKYADI